



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 11 Tahun 2013

TENTANG

PENETAPAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN URUTAN PENEMPATANNYA UNTUK PENGAJUAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf b dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa dalam pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, partai politik wajib menyertakan daftar bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan dan urutan penempatan daftar bakal calon perempuan, yaitu setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tentang keterwakilan perempuan dan urutan penempatannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu melakukan penetapan keterwakilan perempuan dan urutan penempatannya untuk bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan menetapkannya dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013;
11. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07).
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 34/BA/VIII/2013 Tanggal 21 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Penetapan Keterwakilan Perempuan dan Urutan Penempatannya untuk Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

KEDUA.....

- KEDUA** : Penetapan Keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU up. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Langsa;
5. Ketua KPU Kota Langsa sebagai Laporan.-----

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal **21 Agustus 2013 M**
14 Syawwal 1434 H

1. Anggota,

ttd

K A S R U N

2. Anggota,

ttd

MARIDA FITRIANI

3. Anggota,

ttd

NGATIMAN T

4. Anggota,

ttd

S Y U K R I



Lampiran : **Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa**
 Nomor 11 Tahun 2013
 Tanggal 21 Agustus 2013 M
 14 Syawwal 1434 H

**REKAPITULASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN URUTAN
 PENEMPATANNYA UNTUK PENGAJUAN CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

No	Nama Partai	Daerah Pemilihan (DP)			Jumlah DCT	Keterwakilan Perempuan						Ket
		1 (Satu)	2 (Dua)	3 (Tiga)		DP 1	%	DP 2	%	DP 3	%	
1	NASDEM	6	7	12	25	2	33	3	43	4	33	*
2	PKB	6	6	11	23	2	33	2	33	5	45	*
3	PKS	7	8	13	28	3	43	4	50	6	46	*
4	PDI P	6	7	12	25	2	33	3	43	8	67	*
5	GOLKAR	7	7	14	28	4	57	3	43	5	36	*
6	GERINDRA	6	7	13	26	2	33	3	43	4	30.7	*
7	DEMOKRAT	6	7	13	26	2	33	3	43	4	30.7	*
8	PAN	6	8	13	27	2	33	4	50	4	30.7	*
9	PPP	6	7	12	25	4	66	3	43	5	41.6	*
10	HANURA	6	6	10	22	2	33	2	33	3	30	*
11	PDA	5	2	11	18	2	40	1	50	4	36	*
12	PNA	6	6	11	23	2	33	3	50	4	36	*
13	PA	7	8	13	28	3	43	3	37.5	4	30.7	*
14	PBB	2	1	5	8	1	50	-	-	3	60	*
15	PKPI	3	2	-	5	1	33	1	50	-	-	*
TOTAL		85	89	163	337	34	40	38	42.6	63	38.6	

* Pengajuan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dan urutan penempatannya.

1. Anggota,

ttd

KASRUN

2. Anggota,

ttd

MARIDA FITRIANI

3. Anggota,

ttd

NGATIMAN T

4. Anggota,

ttd

S Y U K R I